



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DIVA SEPTYA ASMARA**

NIM 11000120130390

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-  
syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**DIVA SEPTYA ASMARA**

NIM 11000120130390

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Sukinta, S.H., M.Hum**  
NIP. 196005281988031001

Pembimbing II



**Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.**  
NIP.19831031200912200

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

DIVA SEPTYA ASMARA

NIM 11000120130390

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua




Sukinta, S.H., M.Hum.  
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I




Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.  
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.  
NIP 196903151999032001

Mengesahkan:  
Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulisyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 07 Februari 2024



Divya Seplya Asmara  
NIM 11000120130390

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

(Q.S Al-Baqarah: 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”*

(Ridwan Kamil)

### **PERSEMBAHAN**

*Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada anggota keluarga penulis yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi serta doa sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.*

## ABSTRAK

Perlindungan anak adalah kegiatan yang melibatkan segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak beserta hak-hak mereka, sehingga anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, perlindungan anak juga harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni: bagaimana implementasi perlindungan hukum oleh negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN JKT.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti data sekunder. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan melibatkan hasil penelitian literatur termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah terhimpun, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) dasar hukum utama yang memberikan landasan bagi upaya perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak anak dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan *restorative justice*. Adapun implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020.PN Jkt Pst adalah terdakwa anak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman termasuk dengan kondisi terdakwa anak sebagai korban kejahatan seksual dan tengah hamil.

**Kata Kunci :** Anak., Perlindungan Anak., Pertimbangan Hakim.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya bantuan serta kerjasama dari pihak eksternal yang senantiasa membantu, mendorong, dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih secara tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi yang mendalam kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.

2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Sukinta S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran, dan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
8. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran, dan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
9. Sosok yang sangat menginspirasi penulis dan tidak akan pernah dapat digantikan oleh siapa pun yakni ibunda tersayang, alm. Agustin Kusumastuti yang meskipun tidak ada dalam keberjalanan penulis mengerjakan skripsi, penulis yakin ibunda melihat perjuangan penulis dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga, Ibuku.



10. Ayah penulis, Tri Agus Asmara yang selalu memberikan dukungan moriil dan materil serta curahan doa yang tak pernah lepas dalam shalatnya demi keberhasilan penulis dalam mengeyam pendidikan hingga lulus S-1.
11. Kakak kandung penulis yakni Devy Desanti Asmara, S.Pwk selaku sahabat sedarah penulis yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis untuk dapat bangkit dari kesedihan dan keterpurukan.
12. Seluruh dosen pembina dan teman-teman KKN Tematik Tahun 2023 yang berlokasi di Dusun Indrokilo, Desa Lerep, Kabupaten Ungaran Barat, Kota Semarang.
13. Sahabat baik dan teman sekamar penulis saat KKN yakni Angie Paras Putri Purba dan Asma' Farizah yang selalu menemani dan membantu penulis dalam keberjalanan KKN.
14. Seluruh Komisi Ahli, Kepala, Staf Ahli, dan Staf Muda bidang Pengabdian Masyarakat (DIMAS) BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode 2021.
15. Seluruh Senator dan Staf Ahli Senat Mashasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode 2022.
16. Seluruh teman-teman divisi Public Relation UKM-F Kelompok Riset dan Debat periode 2022 dan 2023.
17. Seluruh keluarga penulis dari Badan Pengurus Harian (BPH) Diponegoro Law Fair 2022 yang selalu menyemangati penulis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai Ketua Divisi Lomba Karya Tulis Ilmiah DLF 2022.

18. Seluruh panitia terutama Wakil dan Koordinator Divisi Lomba Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Law Fair 2022 yang selalu membantu penulis dalam keberjalanannya.
19. Seluruh abang dan kakak yakni Bang Atha, Bang Yunus, Kak April dan Bang Hilmi selaku senior saat penulis melaksanakan magang mandiri di Inspire Idn yang selalu mengajarkan penulis mengenai dunia pekerjaan dan menjadi teman bercerita dan berkeluh kesah penulis saat melaksanakan magang.
20. Kakak dan sahabat penulis yakni Lastraina Andita Putri yang selalu membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum dan tidak pernah lelah untuk memberikan arahan dan bantuan untuk penulis dalam menjalani perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir serta selalu menyemangati penulis agar dapat lulus tepat waktu.
21. Sahabat baik penulis sekaligus *support system* penulis yakni Adristi Yasmin Putri, Gharin Fikriani, Gifrani Salsabila Nakaputri, Lonita Aini Yumna, Rindi Elvani dan Tia Stevani selaku sahabat baik penulis dalam berkuliah di Fakultas Hukum yang tidak pernah henti-hentinya menjadi teman bercerita dan selalu menjadi penyemangat penulis dalam menjalani kesehariannya.
22. Sahabat baik penulis yakni Azriil Aurellia, Marla Fayza, Sisca Wulandari, Nadhifah Nuraffiah dan Zarra Zuraida yang telah menemani penulis sejak di bangku SMP hingga saat ini yang selalu menemani dan mendengarkan curahan hati penulis termasuk keluh kesah dalam mengerjakan skripsi.

23. Sahabat terbaik penulis sejak semester satu hingga saat ini yakni Andito Nugroho, Andhika Azis Nugroho, Berizky Chandra Caturjadi dan Tetsuya Haikal Arifin yang selalu menjadi teman seperjuangan saat war IRS, mengerjakan tugas dan menjadi teman berkeluh kesah dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum.
24. Teman seperjuangan, teman seperbimbingan, dan teman seperskripsian yakni Zefanya Christabella yang sudah banyak membantu, menemani dan menyemangati penulis dalam melaksanakan bimbingan, mengerjakan skripsi dan menjadi teman bercerita mengenai kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan skripsi.
25. Teman-teman lain yang pernah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan penulis, senang dapat mengenal kalian semua dan semoga sukses selalu.
26. Terakhir, kepada yang terkasih, tersayang, dan yang tercinta yang telah menemani hidup penulis dalam suka maupun duka yang tak perlu penulis sebutkan namanya.

Jakarta, 01 Februari 2024

Diva Septya Asmara  
NIM 110001201303



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I .....</b>	<b>16</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>16</b>
A. Latar Belakang .....	16
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian .....	21
1. Manfaat Ilmiah .....	21
2. Manfaat Praktis .....	21
E. Metode Penelitian .....	22
1. Metode Pendekatan .....	22
2. Spesifikasi Penelitian .....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	23
4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Teknik Analisis Data .....	25
F. Sistematika Penulisan .....	25
G. Originalitas Penelitian .....	27
<b>BAB II.....</b>	<b>32</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan mengenai Anak.....	32
1. Definisi Anak .....	32
2. Hak Anak .....	33
B. Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	33

1. Definisi Perlindungan Hukum .....	33
2. Definisi Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	35
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	36
4. Pihak-Pihak yang Berkewajiban dan Bertanggung Jawab dalam Perlindungan terhadap Anak .....	37
C. Tinjauan tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	41
1. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	41
2. Batas Usia Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	41
D. Tinjauan tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	42
1. Definisi Putusan Hakim .....	42
2. Definisi Pertimbangan Putusan Hakim .....	44
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	47
E. Tinjauan tentang Kekerasan terhadap Anak .....	51
F. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	53
<b>BAB III .....</b>	<b>56</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Implementasi Perlindungan Hukum oleh Negara Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	56
1. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	56
2. Implementasi dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	61
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN JKT.Pst .....	63
1. Kasus Posisi .....	65
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	68
3. Tuntutan .....	71
5. Putusan .....	72
6. Dasar Pertimbangan Hakim .....	74
7. Analisis Putusan Hakim .....	82
<b>BAB IV .....</b>	<b>93</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan .....	93

B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian .....	30
---	----